



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI SIRING ITIK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Wahyudi Edyanur¹, Reno Affrian², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: yudimanuwu1@gmail.com¹

ABSTRAK

Implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai ditemukan beberapa fenomena, di antaranya kurangnya kepatuhan pengguna parkir, pengawasan dan penegakan yang lemah, dan kurangnya fasilitas penunjang. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa; *Pertama*; Implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai cukup baik; 1) Komunikasi; Transmisi informasi dalam komunikasi cukup baik, kejelasan dalam menyampaikan kebijakan retribusi parkir cukup baik, konsistensi kebijakan retribusi parkir tidak baik. 2) Sumber daya; Wewenang Pegawai Dinas Perhubungan kurang baik, dukungan fasilitas kurang baik. 3) Disposisi; Pengangkatan birokrat sudah baik, insentif sudah baik. 4) Struktur Birokrasi; SOP sudah baik, potensi fragmentasi sudah baik. *Kedua*; 1) Faktor Pendorong, seperti transmisi informasi kebijakan cukup baik, kebijakan retribusi parkir sudah jelas, pengangkatan birokrat sesuai mekanisme, adanya insentif pegawai, implementasi kebijakan sesuai SOP, fragmentasi terkelola baik. 2) Faktor Penghambat, seperti pegawai tidak konsisten menjalankan kebijakan retribusi parkir, pegawai tidak menjalankan wewenangnya, implementasi kebijakan tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, petugas tidak menggunakan atribut juru parkir, dan tarif dinaikan juru parkir. Disarankan kepada Dinas Perhubungan agar perlu memperkuat pengawasan, pelatihan, dan fasilitas pendukung, sementara pegawainya harus disiplin dan bertanggung jawab. Pengelola serta juru parkir diharapkan patuh pada aturan, memungut tarif sesuai ketentuan, dan aktif memberi masukan demi perbaikan sistem retribusi parkir yang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi dan Kebijakan Retribusi Parkir.

ABSTRACT

The implementation of the parking retribution policy on the Side of Public Roads in Siring Itik Amuntai found several phenomena, including lack of compliance of parking users, weak supervision and enforcement, and lack of supporting facilities. Based on this statement, the purpose of this study is to determine the implementation of the parking retribution policy on the Side of Public Roads in Siring Itik Amuntai, as well as the driving and inhibiting factors. This study uses a descriptive-qualitative type. The data sources in this study amounted to 9 people. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used data reduction, data display, and data verification. The data obtained were tested for data credibility through extended observation, increased perseverance in research, triangulation, peer discussion, negative case analysis and member check. The results of this study indicate that; First; The implementation of the parking levy policy on the Public Roadside in Siring Itik Amuntai is quite good; 1) Communication; The transmission of information in communication is quite good, the clarity in conveying the parking levy policy is quite good, the consistency of the parking levy policy is not good. 2) Resources; The authority of the Transportation Service Employees is not good, the support of facilities is not good. 3) Disposition; The appointment of bureaucrats is good, incentives are good. 4) Bureaucratic Structure; SOPs are good, the potential for fragmentation is good. Second; 1) Driving Factors, such as the transmission of policy information is quite good, the parking levy

policy is clear, the appointment of bureaucrats according to the mechanism, the existence of employee incentives, policy implementation according to SOP, fragmentation is well managed. 2) Inhibiting factors, such as employees are inconsistent in implementing parking retribution policies, employees do not exercise their authority, policy implementation is not supported by adequate facilities, officers do not use parking attendant attributes, and parking attendants increase rates. It is recommended that the Transportation Agency strengthen supervision, training, and supporting facilities, while its employees must be disciplined and responsible. Parking managers and attendants are expected to comply with the rules, collect rates according to the provisions, and actively provide input for the improvement of a better parking retribution system.

Keywords: *Implementation and the Parking Retribution Policy*

PENDAHULUAN

Parkir merupakan sebuah aktivitas umum yang pasti sudah dikenal semua orang. Namun, dunia parkir di Indonesia memiliki perbedaan dan keunikan sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Prayudiyanto (2015:9) juga mengemukakan bahwa parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Ariana (2019:26) berpendapat bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan potensi parkir terbesar di dunia. Pada tahun 2018, setiap satu keluarga terdiri dari 3 orang memiliki minimal satu kendaraan bermotor. Hampir sebagian besar dari masyarakat Indonesia resah melakukan pembayaran parkir, untuk mereka bayar parkir itu sama beratnya seperti membayar pajak. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Berdasarkan H. Hamdani, S.Sos, M.AP dalam Cem (2023:9) mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, target realisasi retribusi parkir Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah dan perlu ditingkatkan. Walaupun retribusi parkir di tahun 2023 mencapai Rp.110.800.000, dari target Rp. 75.000.000, tapi berdasarkan kajian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2023 dinilai masih rendah. Hal tersebut dipicu oleh tidak maksimalnya penutupan kebocoran-kebocoran parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Memaksimalkan pendapatan itu kata H. Hamdani, S.Sos, M.AP Cem (2023:9) salah satunya adalah dengan mengubah pola atau sistem jukir itu sendiri. Nantinya karcis akan dijadikan sebagai dokumen berharga. Lebih lanjut H. Hamdani, S.Sos, M.A mengakui bahwa praktik selama ini jukir sangat sulit memberikan karcis kepada konsumen. Oleh karenanya pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di sejumlah kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara H. Hamdani, S.Sos, M.AP dalam Cem (2023:9) juga menegaskan bahwa Dishub perlu bekerja keras. Tak hanya menertibkan juru parkir (jukir) liar. Jukir nakal pun tak kalah maraknya yang menarik retribusi tak sesuai aturan. Pembenahan terhadap parkir maupun jukir dilakukan pelan-pelan. Dishub masih keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengawasi semua titik tidak bisa maksimal. Belum lagi melaksanakan tugas utama mengatur lalu lintas terutama di titik-titik rawan macet. Mengingat kontribusi retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli. Daerah yang cukup potensial, menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengetahui proses retribusi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sumbangsinya terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. Adapun permasalahan-permasalahan lain mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Tarif Parkir

Peraturan mengenai tarif parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Berikut ini rincian tarif parkir di tepi jalan umum Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, sudah jelas ditetapkan tarif parkir sesuai dengan jenis-jenis kendaraan. Namun, berdasarkan pengalaman pribadi penulis di lapangan penarikan tarif parkir ini tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan seperti pada peraturan di atas. Di beberapa titik lokasi, terdapat juru-juru parkir yang melakukan kecurangan dengan menaikkan tarif parkir. Misalnya sepeda motor, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah ditentukan sebesar Rp2.000,00, namun praktek di lapangan juru parkir justru menarifikasi sebesar Rp3.000,00. Begitu pula dengan mobil roda 4 (empat), yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah ditentukan sebesar Rp3.000,00, namun praktek di lapangan juru parkir sering menarifikasi sebesar Rp5.000,00. Fenomena tersebut hampir terjadi di semua lahan parkir, yang mana sering sekali para juru parkir di tepi jalan umum menarik tarif parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah.

2. Pelayanan Tidak Maksimal

Fenomena mengenai pelayanan yang kurang maksimal ini sering dijumpai di lapangan. Dimana seharusnya para juru parkir memberikan pelayanan yang maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, yang menyatakan bahwa orang atau badan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan jalan area parkir serta penataan parkir.
- b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan.
- d. Menggunakan atribut resmi seperti rompi yang bertuliskan Juru Parkir dan peluit.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah para juru parkir tidak memakai atribut resmi dan tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir tersebut, seperti contohnya memakai baju kaos oblong, tidak mengatur lalu lintas kendaraan yang lalu lalang dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat pengguna jasa parkir tersebut. Hal ini menandakan bahwa sebagian juru parkir hanya meminta bayaran terhadap jasa parkir tanpa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna jasa parkir. Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI SIRING ITIK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.**

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

- a. Komunikasi
 - 1) Transmisi

Hasil penelitian di atas mengenai transmisi informasi dalam komunikasi tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai cukup baik, karena transmisi informasi kebijakan retribusi parkir telah disampaikan kepada pengelola parkir di Siring Itik Amuntai. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam

(Habibullah Hasibuan, 2016:61), dimana Transmisi informasi kebijakan adalah proses penting yang menghubungkan tahap perumusan kebijakan dengan implementasinya di lapangan. Proses ini mencakup penyampaian, interpretasi, dan pelaksanaan kebijakan oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pemerintah hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Efektivitas transmisi informasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan komunikasi dan koordinasi antarlembaga, tetapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat serta adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal dan dengan pendekatan yang tepat, transmisi informasi kebijakan dapat memastikan tujuan awal kebijakan tercapai, memberikan manfaat yang nyata, dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

2) Kejelasan

Hasil penelitian di atas mengenai kejelasan dalam menyampaikan kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai cukup baik, karena kebijakan retribusi parkir sudah jelas dan mudah dipahami serta diimplementasikan. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:61), dimana kejelasan kebijakan merupakan elemen penting dalam upaya menciptakan tata kelola yang tertib dan transparan. Kebijakan yang jelas tidak hanya memberikan panduan bagi pelaksana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan. Kejelasan ini mencakup penyampaian informasi yang lengkap, mudah dipahami, dan disertai mekanisme penegakan aturan yang konsisten.

3) Konsistensi

Hasil penelitian di atas mengenai konsistensi pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai tidak baik, karena pegawai Dinas Perhubungan/pegawai yang bertugas cuma sekali saja datang ke lapangan untuk menginformasikan kebijakan retribusi parkir tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana konsistensi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan elemen penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan yang disusun dengan baik memerlukan penerapan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Konsistensi ini tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga mencakup pengawasan, evaluasi, serta penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika masyarakat. Tanpa konsistensi, kebijakan yang baik sekalipun dapat kehilangan dampaknya, menyebabkan ketidakpastian di kalangan pelaksana maupun penerima manfaat, dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

1) Wewenang

Hasil penelitian di atas mengenai wewenang Pegawai Dinas Perhubungan terkait hasil retribusi parkir kurang baik, karena hasil retribusi parkir tidak diambil langsung di lokasi parkir, melainkan petugas/pengelola parkir yang datang ke Dinas Perhubungan untuk menyetorkan hasil retribusi parkirnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana wewenang dalam kebijakan merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu aturan atau program. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, kebijakan dirancang berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pihak berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wewenang ini mencakup proses pembuatan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, distribusi wewenang yang jelas antara berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaksana teknis, dan masyarakat, menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang wewenang kebijakan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.

2) Fasilitas

Hasil penelitian di atas mengenai dukungan fasilitas terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir kurang baik, karena implementasi kebijakan retribusi parkir tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fasilitas ini mencakup berbagai sumber daya, baik fisik maupun non-fisik, yang diperlukan untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Sumber daya fisik seperti infrastruktur, teknologi, dan fasilitas operasional menjadi penentu dalam kelancaran kegiatan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Sementara itu, sumber daya non-fisik seperti pelatihan, sistem informasi, serta sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih juga memegang peranan krusial. Keberadaan fasilitas yang memadai tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan selama proses implementasi. Tanpa dukungan fasilitas yang tepat, keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan menjadi sulit tercapai.

c. Disposisi

1) Pengangkatan Birokrat

Hasil penelitian di atas mengenai pengangkatan birokrat atau pejabat/pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik, karena prosedur pengangkatan pejabat/pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana pengangkatan birokrat merupakan suatu proses penting dalam struktur pemerintahan yang bertujuan untuk menempatkan individu-individu yang kompeten dalam jabatan administratif yang strategis. Proses ini tidak hanya melibatkan seleksi berdasarkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Pengangkatan birokrat yang tepat sangat berpengaruh pada efektivitas kebijakan publik, serta kinerja instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pengangkatan birokrat yang baik dan profesional dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2) Insentif

Hasil penelitian di atas mengenai adanya insentif yang diberikan kepada pegawai sudah baik, karena insentif diberikan kepada pegawai yang berperan aktif. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana insentif merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang implementasi kebijakan, karena dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Insentif yang dirancang dengan baik mampu mendorong peningkatan kinerja individu maupun kelompok, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Dalam konteks implementasi kebijakan, insentif tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyediaan insentif yang tepat, baik berupa finansial maupun non-finansial, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

d. Struktur Birokrasi

1) Standard Operational Procedure (SOP)

Hasil penelitian di atas mengenai SOP implementasi kebijakan retribusi parkir sudah baik, karena pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana Standard Operational Procedure (SOP) merupakan pedoman kerja yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi

kebijakan, SOP menjadi alat penting untuk memberikan arahan yang jelas kepada setiap pelaksana, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja. SOP dirancang berdasarkan analisis kebutuhan dan kondisi operasional yang relevan, sehingga dapat menjadi panduan yang dapat diandalkan dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Dengan adanya SOP, pelaksanaan kebijakan tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga mengutamakan proses yang terukur dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

2) Fragmentasi

Hasil penelitian di atas mengenai menangani potensi fragmentasi atau perpecahan antar kelompok yang dapat mengganggu ketertiban di lokasi parkir sudah baik, karena pengaturan pengelola parkir telah dilakukan dengan baik untuk mencegah konflik. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana fragmentasi atau perpecahan dalam penerapan kebijakan merujuk pada ketidakharmonisan atau ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan yang seharusnya berjalan secara serentak dan terkoordinasi. Perpecahan ini seringkali terjadi akibat adanya perbedaan interpretasi, pendekatan, atau prioritas antara berbagai pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Faktor seperti perbedaan kebijakan antar instansi, kekurangan sumber daya, atau kurangnya komunikasi yang efektif dapat memperburuk kondisi ini. Akibatnya, tujuan dari kebijakan yang diharapkan sulit tercapai, dan dampaknya dapat mengurangi efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023

Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023; Pertama; Faktor Pendorong, seperti; 1) Transmisi informasi kebijakan telah dilaksanakan cukup baik. 2) Kebijakan retribusi parkir sudah jelas dan mudah dipahami serta diimplementasikan. 3) Pengangkatan birokrat dilakukan dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku. 4) Adanya insentif pegawai. 5) Implementasi kebijakan retribusi parkir telah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang berlaku. 6) Fragmentasi atau perpecahan antar kelompok terkelola dengan baik. Kedua; Faktor Penghambat, seperti; 1) Pegawai Dinas Perhubungan tidak konsisten menjalankan kebijakan retribusi parkir. 2) Pegawai Dinas Perhubungan terkait pelaksana kebijakan retribusi parkir tidak menjalankan wewenangnya. 3) Implementasi kebijakan retribusi parkir tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. 4) Petugas tidak menggunakan atribut juru parkir. 5) Tarif dinaikan juru parkir.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan, bahwa:

1. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 cukup baik; Pertama; Komunikasi; 1) Transmisi informasi dalam komunikasi tentang implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai cukup baik, karena transmisi informasi kebijakan retribusi parkir telah disampaikan kepada pengelola parkir di Siring Itik Amuntai. 2) Kejelasan dalam menyampaikan kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai cukup baik, karena kebijakan retribusi parkir sudah jelas dan mudah dipahami serta diimplementasikan. 3) Konsistensi pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai tidak baik, karena pegawai Dinas Perhubungan/ pegawai yang bertugas cuma sekali saja datang ke lapangan untuk menginformasikan kebijakan retribusi parkir tersebut. Kedua; Sumber daya; 1) Wewenang Pegawai Dinas Perhubungan terkait hasil retribusi parkir kurang baik, karena hasil retribusi parkir tidak diambil langsung di lokasi parkir, melainkan petugas/pengelola parkir yang datang ke Dinas Perhubungan untuk menyetorkan hasil retribusi parkirnya. 2) Dukungan fasilitas terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir kurang baik, karena implementasi kebijakan

retribusi parkir tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Ketiga; Disposisi; 1) Pengangkatan birokrat atau pejabat/pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik, karena prosedur pengangkatan pejabat/pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah. 2) Adanya insentif yang diberikan kepada pegawai sudah baik, karena insentif diberikan kepada pegawai yang berperan aktif. Keempat; Struktur Birokrasi; 1) SOP implementasi kebijakan retribusi parkir sudah baik, karena pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 2) Potensi fragmentasi atau perpecahan antar kelompok yang dapat mengganggu ketertiban di lokasi parkir sudah baik, karena pengaturan pengelola parkir telah dilakukan dengan baik untuk mencegah konflik.

2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum di Siring Itik Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023; Pertama; Faktor Pendorong, seperti; 1) Transmisi informasi kebijakan telah dilaksanakan cukup baik. 2) Kebijakan retribusi parkir sudah jelas dan mudah dipahami serta diimplementasikan. 3) Pengangkatan birokrat dilakukan dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku. 4) Adanya insentif pegawai. 5) Implementasi kebijakan retribusi parkir telah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop) yang berlaku. 6) Fragmentasi atau perpecahan antar kelompok terkelola dengan baik. Kedua; Faktor Penghambat, seperti; 1) Pegawai Dinas Perhubungan tidak konsisten menjalankan kebijakan retribusi parkir. 2) Pegawai Dinas Perhubungan terkait pelaksana kebijakan retribusi parkir tidak menjalankan wewenangnya. 3) Implementasi kebijakan retribusi parkir tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. 4) Petugas tidak menggunakan atribut juru parkir. 5) Tarif dinaikan juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahaya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sekapur Sirih.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik Malang*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Oleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Prayudyanto. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Solichin, Abdul Wahab. 2021. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.



- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sya'bana, Imam. 2024. *Implementasi Pengelolaan Pasar untuk Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Senin Simpang Empat Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Syarif, Muhammad. 2020. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study Terhadap Pasal 106 Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Syaukani. dkk. 2015. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Stara 1 (Satu)*. Amuntai: Sekolah Ilmu Administrasi Negara.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124 tentang *Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 tentang *Sistem Pemungutan Retribusi*.
- Usman, Husaini. 2020. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4 No. 1.
- Winarno, Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.